


	FORMULIR SPMI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Pantia Waluya Malang	No. Dok :	SN.PT/D/FORM-SPWM/09.1.f
		Tanggal :	22 Agustus 2022
		Revisi :	01
		Berlaku :	22 Agustus 2026

FORMULIR PEMBAHARUAN / ADDENDUM PERJANJIAN KERJASAMA

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar: SN.PT/D/SPWM/09.1	Standar Kerjasama
		No. Prosedur: SN.PT/D/SOP-SPWM/09.1.d	SOP Pembaharuan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Elizabeth Yun Yun Vinsur, M.Kep	Waket III		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ketua Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisodhani Widi A, S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	FORMULIR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.PT/D/FORM-SPWM/09.1.f
		Tanggal :	22 Agustus 2022
		Revisi :	01
		Berlaku :	22 Agustus 2026

FORMULIR PEMBAHARUAN / ADDENDUM PERJANJIAN KERJASAMA



ADDENDUM



(NOTA KESEPAHAMAN / NOTA KESEPAKATAN / PERJANJIAN KERJASAMA)

Antara

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PANTI WALUYA MALANG

Dengan

.....(MITRA).....

Tentang

.....

Nomor: / ... / / SPWM

 Nomor:

Pada hari ini, tanggal, di, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1.(nama).....,(jabatan).....,(alamat/kedudukan instansi)....., dalam hal ini secara sah bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2.(nama).....,(jabatan).....,(alamat/kedudukan instansi)....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(instansi)....., selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagi berikut:

1. Bahwa PARA PIHAK sebagaimana disebut diatas telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor: Tertanggal(tanggal/bulan/tahun)..... tentang
2. Bahwa.....
3. Bahwa.....
4. Bahwa.....
5. Bahwa.....
6. Bahwa.....

Dengan segala sesuatu yang terurai di atas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau disebut pula PARA PIHAK dengan ini telah sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Addendum Perjanjian Kerjasama tentang sebagai bentuk pembaharuan kerjasama sebagai berikut:

1. Merubah ketentuan pasal ayat..... tentang Dalam perjanjian kerjasama Nomor:.....Dan Nomor:tertanggal(tanggal/bulan/tahun)....., maka untuk selanjutnya ketentuan Pasal..... ayat dalam addendum Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai berikut:

Pasal.....
.....(tentang).....

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)

Pasal
Jangka Waktu Perjanjian

- (1) Jangka waktu perjanjian ini dilaksanakan selamatahun terhitung sejak ditandatanganinya Addendum Perjanjian Kerjasama ini. Dan berakhir sampai dengan(tanggal/bulan/tahun).....
- (2) Segala istilah maupun lampiran-lampiran yang dipakai dan atau digunakan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor: dan Nomor: Tertanggal(tanggal/bulan/tahun)..... dinyatakan tetap terbaca dan tertulis yang berlaku secara mutatis mutandis yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan addendum kerjasama ini.
- (3) Hal-hal lain berupa klausa yang telah diatur dan tertuang sebagai kalusa pasal demi pasal dalm Perjanjian Kerjasama Nomor: dan

Nomor: Tertanggal
.....(tanggal/bulan/tahun)..... yang tetap serta tidak ada perubahan dan atau tidak diganti maupun tidak perlu adanya penambahan / penegasan / perubahan dalam addendum Perjanjian Kerjasama ini maka secara hukum tetap dinyatakan sah dan berlaku serta mengikat sebagai undang-undang bagi PARA PIHAK yang namanya tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini.

- (4) Addendum Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan rangkap dua (2) dengan 1 lembar dokumen asli/ surat asli setelah dibaca dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan ditempelkan materai yang cukup serta disaksikan oleh dua (2) orang saksi, selanjutnya diserahkan dan dipegang oleh PIHAK PERTAMA sedangkan salinannya dipegang oleh PIHAK KEDUA yang isi dan bunyinya sama diberikan serta disampaikan kepada PIHAK KEDUA maka tentunya kedua Perjanjian Kerjasama ini memiliki kekuatan hukum yang sama.

Demikian addendum Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di(tempat..... sebagaimana tersebut pada awal akta addendum diatas dengan tanpa adanya paksaan, tekanan, pengaruh dari pihak manapun yang dilakukan oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani rohani yang berlaku dan mengikat sebagai undang-undang bagi PARA PIHAK yang ada dalam perjanjian ini dan dengan turut pula disaksikan oleh dua (2) orang saksi yang namanya tersebut pada akhir Perjanjian Kerjasama ini dari masing-masing PIHAK.


PIHAK PERTAMA

Ketua STIKes Panti Waluya Malang

PIHAK KEDUA

.....(jabatan).....

.....(instansi mitra)



.....(nama).....

.....(nama).....

Saksi-saksi

.....(nama).....
.....(jabatan).....

.....(nama).....
.....(jabatan).....